



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 29 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa dipandang perlu mengirim sebuah perutusan Republik Indonesia kenegara Djepang (Tokyo) untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan mengenai soal-soal dibidang ekonomi-keuangan jang menjangkut kepentingan kedua Negara;
 - bahwa perutusan tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan Sumarno S.H. dengan beranggotakan Menteri Perkebunan Frans Seda, Menteri Perindustrian Ringan Brigadir Djenderal M. Jusuf, Menteri diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora Aminuddin Azis dan Menteri Binamarga Brigadir Djenderal Hartawan;
 - bahwa untuk membantu tugas perutusan tersebut a diatas, dipandang perlu mengikut-sertakan sebuah Staf Pembantu dalam Perutusan tersebut, jang susunan serta keanggotaannja ditentukan oleh Presidium Kabinet Dwikora;

- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;
 - Keputusan Presiden No. 7 tahun 1966;
 - Surat Keputusan Menteri Keuangan :
 - tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSK;
 - tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSK;
 - tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSK;
 - tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSK;
 - Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/64;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Anggaran Negara dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- Mengirimkan/menugaskan sebuah perutusan negara Republik Indonesia jang diketuai oleh: Menteri Koordinator Keuangan Sumarno S.H. dengan para anggota:
 - Menteri Perkebunan, Frans Seda,
 - Menteri Perindustrian Ringan, Brigadir Djenderal M. Jusuf,
 - Menteri dpb. pada Presidium Kabinet Dwikora, H.Aminuddin Azis,
 - Menteri Binamarga, Brigadir Djenderal Hartawan,untuk berangkat kenegara Djepang (Tokyo) guna mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dengan pemerintah Keradjaan Djepang mengenai soal-soal dibidang ekonomi-keuangan jang menjangkut kepentingan kedua Negara;
 - Memperbantukan/mengikut-sertakan dalam perutusan tersebut **PERTAMA**-a diatas sebuah Staf Pembantu untuk membantu perutusan tersebut dalam melaksanakan tugasnja, dengan tjatatan bahwa susunan dan keanggotaan Staf Pembantu tersebut ditentukan dan ditundjuk oleh Presidium Kabinet Dwikora.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Rombongan perutusan jang tersebut PERTAMA dengan Staf Pembantu-pembantunja berangkat dari Djakarta menudju Tokyo pada tanggal Pebruari 1966 untuk selama lebih kurang 2 (dua) minggu, dengan ketentuan bahwa :
- biasa perdjalanana pulang pergi Djakarta-Tokyo dengan mempergunakan pesawat terbang ditanggung oleh Negara,
 - kepada para anggota perutusan dan anggota Staf Pembantu selama berada diluar negeri diberikan uang harian sebanjak menurut ketentuan jang berlaku bagi para pegawai negeri jang melakukan perdjalanana dinas dengan memperhatikan golongan mereka masing-masing.
- KETIGA : untuk keperluan representasi dan hal-hal lain jang berhubungan dengan tugas perutusan, kepada ketua Perutusan dan para anggota jang berkedudukan Menteri diberikan uang representasi masing2 sebesar US.\$1.000.- (seribu US.dollar) dalam travelers cheque, dengan tjabatana bahwa nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada Departemen Anggaran Negara;
- KEEMPAT : Bahwa djika dalam waktu tiga tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing-masing Rp. 75.000.- (tudjuh puluh lima ribu rupiah) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing2 US.\$50.- (limapuluh US dollar) jang dibebankan kepada Direktorat Perdjalanana, Departemen Urusan Anggaran Negara;
- KELIMA : Bahwa setibanja mereka diluar negeri supaja mereka segera berhubungan dengan Perwakilan2 Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka;
- KEENAM : Bahwa setelah selesai melakukan tugas, mereka harus segera kembali di Indonesia, dan
- menjampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil pekerdjaan mereka jang telah dilakukannja,
 - memberikan pertanggungan djawab mengenai semua pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara dengan disertai surat2 bukti pengeluaran uang.
- KETUDJUH : Segala sesuatu akan diadakan perubahan seperlunja apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.

SALINAN disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
6. Direktorat Perdjalanana di Djakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Bank Negara Indonesia di Djakarta,
10. Departemen Perdagangan Dalam Negeri,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO